



LURAH DESA PENDOWOHARJO
KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN SYAWALAN
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kepentingan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan beragama perlu diadakan kegiatan Syawalan bersama Pemerintah Desa Pendowoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Syawalan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN SYAWALAN DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Safari Ramadhan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun

2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini.

KEDUA

: Tugas Tim:

1. Menghadiri Rapat Tim Fasilitasi Kegiatan Syawalan Bersama Pemerintah Desa Pendowoharjo;
2. Melaksanakan Kegiatan Syawalan;
3. Melaporkan Kegiatan Syawalan;
4. Mempertanggungjawabkan secara benar dan professional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Tahun 2020.

KEEMPAT


: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 16 Maret 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,



BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Camat Sewon;
3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN SYAWALAN DESA
PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM FASILITASI KEGIATAN SYAWALAN
DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020

No	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Penanggungjawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa
2	Ketua	Endarti, S.Kom.	Ka Sic Pelayanan
3	Sekretaris	Muhammad Sigit Nurcahyo	Staf Desa
4	Anggota	Bashori, SIP	Dukuh Sawahan
5	Anggota	Tiara Wijayanti	Staf Desa
6	Anggota	Miftachul Munir	Staf Desa
7	Anggota	Ngatini	Staf Desa
8	Anggota	Umar	Staf Desa
9	Anggota	Nanang Purwadi	Staf Desa

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO,

BARON NURCAHYO
NIP. 197601202010011002